

BUPATI POHUWATO

KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO

NOMOR: 306 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI 1 BUNTULIA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2008

BUPATI POHUWATO,

Menimbang

- a. bahwa salah satu pilar kebijakan dibidang pendidikan adalah perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, ternyata masih terdapat kendala terutama terbatasnya daya tampung SLTA untuk menerima lulusan SLTP khususnya Sekolah Menengah Atas;
 - b. bahwa berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan daerah, masih terdapat beberapa wilayah kecamatan yang belum memiliki SLTA, khususnya Sekolah Menengah Atas maka perlu pembangunan Unit Sekolah Baru.
 - c. bahwa agar tersedianya sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mandiri maka perlu fasilitas pendidikan Menengah yang memadai.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan surat keputusan Bupati Pohuwato tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Buntulia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN Menetapkan

BUPATI POHUWATO TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI 1 BUNTULIA DILINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2008.

Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Buntulia **KESATU**

dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato Tahun 2008.

KEDUA

Keputusan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Buntulia

dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato berlaku sejak

pelaksanaan pendirian tahun 2008.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di

: Marisa

Pada Tanggal

: 30 Desember 2008

BUPATI POHUWATO,

ZAINUDDIN HASAN